



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.P/2019/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**ANI YULIANI**, Tempat dan Tanggal lahir di Bandar Agung, 26 Mei 1986, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Dusun VII Rt/Rw 014/007 Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur, Kewarganegaraan Indonesia, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara tersebut ;

Setelah mendengar keterangan pemohon, saksi-saksi serta meneliti bukti-bukti di persidangan ;

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana pada tanggal 02 September 2019 dan tercatat dalam register perkara Perdata Permohonan Nomor 32/Pdt.P/2019/PNSdn, telah menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **Pemohon (ANI YULIANI)** lahir di Bandar Agung pada tanggal 26 Mei 1986, anak kandung dari pasangan suami istri bernama Bapak Rejo Sucipto dan Ibu Sriati sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur Nomor 474.1/1/543/Ist/2001 tertanggal 04 September 2001, Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala Keluarga Rejo Sucipto yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Lampung Timur Nomor 1807152302110005 tertanggal 22 Desember 2017 ;
2. Bahwa pada tahun 2007 Pemohon membuat paspor untuk keperluan bekerja ke luar negeri sebagai TKW di Taiwan dengan dibantu oleh Agen PJTKI, hingga terbitlah Paspor namun didalam Passpor tersebut terdapat kekeliruan yaitu tempat dan tahun lahir pemohon dimana didalam paspor tersebut tertulis Lampung tanggal 26 Mei 1982 sedangkan yang benar adalah Bandar Agung tanggal 26 Mei 1986 dan pemohon telah mengajukan permohonan

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 32/Pdt.P/2019/PN Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan identitas pemohon kepihak Agen PJTKI tersebut namun tidak ada tindaklanjutnya;

3. Bahwa oleh karena kebutuhan ekonomi dan kebutuhan keluarga sehingga Passpor tersebut tetap pemohon gunakan untuk pergi bekerja sebagai TKI ke Taiwan ;
4. Bahwa paspor tersebut tetap pemohon gunakan dan pemohon telah memperpanjang hingga saat pemohon pulang ke Indonesia pada tahun 2019 paspor pemohon hilang dan dari Kantor KDEI Taiwan telah mengeluarkan SPLP pengganti Paspor atas nama pemohon dengan nomor XE 188386 namun masih menggunakan identitas pemohon yang ada pada paspor yang lama tersebut ;
5. Bahwa pada tahun 2019 pemohon kembali ke Indonesia dan telah menikah dengan seorang laki-laki berkewarganegaraan Taiwan yang bernama Yang JR Jie dan pernikahan pemohon tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandar Sribhawono Kab.Lampung Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0220/033/VII/2019;
6. Bahwa sehubungan Pemohon telah menikah dan mendapatkan suami dengan kewarganegaraan Taiwan serta untuk keperluan pengurusan dokumen-dokumen selanjutnya termasuk memperbaiki identitas pemohon yang tercantum di dalam Paspor maka Pemohon bermaksud untuk memperbaiki kesalahan identitas pemohon yang benar yaitu nama **ANI YULIANI Tempat dan Tanggal lahir di Bandar Agung, 26 Mei 1986** namun dari pihak Imigrasi mengharuskan disertai dengan penetapan dari Pengadilan Negeri mengenai identitas pemohon yang sebenarnya ;
7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka pemohon mengajukan Permohonan Penetapan kepada Pengadilan Negeri Sukadana guna memperoleh Penetapan bahwa identitas pemohon yang benar adalah nama **ANI YULIANI Tempat dan Tanggal lahir di Bandar Agung, 26 Mei 1986** sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur NIK 1807156605860003 tertanggal 13 Juni 2019, Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala Keluarga Rejo Sucipto yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Lampung Timur Nomor 1807152302110005 tertanggal 22 Desember 2017, Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional atas nama pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Kejuruan Praja Utama

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 32/Pdt.P/2019/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sribhawono Nomor DN-12 MK 0568296 tertanggal 30 Juni 2005 dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Lampung Timur 474.1/1/543/Ist/2001 tertanggal 04 September 2001;

8. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini bukti-bukti surat Pemohon lampirkan :

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur NIK 1807156605860003 tertanggal 13 Juni 2019 ;
- Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala Keluarga Rejo Sucipto yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Lampung Timur Nomor 1807152302110005 tertanggal 22 Desember 2017 ;
- Fotocopy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional atas nama pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Kejuruan Praja Utama Sribhawono Nomor DN-12 MK 0568296 tertanggal 30 Juni 2005 ;
- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Lampung Timur 474.1/1/543/Ist/2001 tertanggal 04 September 2001 ;
- Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandar Sribhawono Kab.Lampung Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0220/033/VII/2019 ;
- Fotocopy SPLP Paspor atas nama pemohon dengan Nomor XE 188386 ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukadana berkenan memeriksa Permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan identitas pemohon yang benar adalah bernama **ANI YULIANI, Tempat dan Tanggal lahir di Bandar Agung, 26 Mei 1986**, sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur NIK 1807156605860003 tertanggal 13 Juni 2019, Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala Keluarga Rejo Sucipto yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Lampung Timur Nomor 1807152302110005 tertanggal 22 Desember 2017, Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional atas nama pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Kejuruan

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 32/Pdt.P/2019/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praja Utama Sribhawono Nomor DN-12 MK 0568296 tertanggal 30 Juni 2005 dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Lampung Timur 474.1/1/543/Ist/2001 tertanggal 04 September 2001 ;

3. Membebaskan seluruh biaya permohonan yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa :

1. Fotocopy dari aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur NIK 1807156605860003 tertanggal 13 Juni 2019, diberi tanda (bukti P-1) ;
2. Fotocopy dari aslinya Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala Keluarga Rejo Sucipto yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Lampung Timur Nomor 1807152302110005 tertanggal 22 Desember 2017, diberi tanda (bukti P-2) ;
3. Fotocopy dari aslinya Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional atas nama pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Kejuruan Praja Utama Sribhawono Nomor DN-12 MK 0568296 tertanggal 30 Juni 2005, diberi tanda (bukti P-3) ;
4. Fotocopy dari aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Lampung Timur 474.1/1/543/Ist/2001 tertanggal 04 September 2001, diberi tanda (bukti P-4) ;
5. Fotocopy dari aslinya Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandar Sribhawono Kab.Lampung Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0220/033/VII/2019, diberi tanda (bukti P-5) ;
6. Fotocopy dari aslinya SPLP Paspor atas nama pemohon dengan Nomor XE 188386, diberi tanda (bukti P-6) ;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 32/Pdt.P/2019/PN Sdn



Foto kopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, dan dilegalisasi serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan telah diberi tanda P-1 s/d P-5 selanjutnya bukti-bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Rejo Sucipto**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----  
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah ayah kandung pemohon ;

-----  
- Bahwa Pemohon lahir di Bandar Agung pada tanggal 26 Mei 1986 dan merupakan anak kandung Saksi dan istri saksi yang bernama Sriati ; -----

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan perbaikan Tahun Tempat Lahir dan Tahun Lahir pemohon sebagai syarat untuk bekerja ke luar negeri;-----

- Bahwa pada tahun 2007 Pemohon membuat paspor untuk keperluan bekerja ke luar negeri sebagai TKW di Taiwan dengan dibantu oleh Agen PJTKI, hingga terbitlah Paspor namun didalam Passpor tersebut terdapat kekeliruan yaitu tempat dan tahun lahir pemohon dimana didalam paspor tersebut tertulis Lampung tanggal 26 Mei 1982 sedangkan yang benar adalah Bandar Agung tanggal 26 Mei 1986 dan pemohon telah mengajukan permohonan perbaikan identitas pemohon kepihak Agen PJTKI tersebut namun tidak ada tindaklanjutnya;

- Bahwa oleh karena kebutuhan ekonomi dan kebutuhan keluarga sehingga Passpor tersebut tetap pemohon gunakan untuk pergi bekerja sebagai TKI ke Taiwan ;

- Bahwa paspor tersebut tetap pemohon gunakan dan pemohon telah memperpanjang hingga saat pemohon pulang ke Indonesia pada tahun 2019 paspor pemohon hilang dan dari Kantor KDEI Taiwan telah mengeluarkan SPLP pengganti Paspor atas nama pemohon dengan nomor XE 188386 namun masih menggunakan identitas pemohon yang ada pada paspor yang lama tersebut ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2019 pemohon kembali ke Indonesia dan telah menikah dengan seorang laki-laki berkewarganegaraan Taiwan yang bernama Yang JR Jie dan pernikahan pemohon tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandar Sribhawono Kab.Lampung Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0220/033/VII/2019 ; -----
- Bahwa identitas pemohon yang sebenarnya adalah nama **ANI YULIANI** lahir di Bandar Agung pada tanggal 26 Mei 1986; -----
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap maksud dan tujuan pemohon untuk memperbaiki identitasnya tersebut; -----

2. Saksi **Suparman S.PD.I**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan pemohon ; -----
- Bahwa Pemohon lahir di Bandar Agung pada tanggal 26 Mei 1986 dan merupakan anak kandung Bapak Rejo Sucipto dan Ibu Sriati ; -----
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan perbaikan Tahun Tempat Lahir dan Tahun Lahir pemohon sebagai syarat untuk bekerja ke luar negeri;-----
- Bahwa pada tahun 2007 Pemohon membuat paspor untuk keperluan bekerja ke luar negeri sebagai TKW di Taiwan dengan dibantu oleh Agen PJTKI, hingga terbitlah Paspor namun didalam Passpor tersebut terdapat kekeliruan yaitu tempat dan tahun lahir pemohon dimana didalam paspor tersebut tertulis Lampung tanggal 26 Mei 1982 sedangkan yang benar adalah Bandar Agung tanggal 26 Mei 1986 dan pemohon telah mengajukan permohonan perbaikan identitas pemohon kepihak Agen PJTKI tersebut namun tidak ada tindaklanjutnya; -----
- Bahwa oleh karena kebutuhan ekonomi dan kebutuhan keluarga sehingga Passpor tersebut tetap pemohon gunakan untuk pergi bekerja sebagai TKI ke Taiwan ;-----
- Bahwa paspor tersebut tetap pemohon gunakan dan pemohon telah memperpanjang hingga saat pemohon pulang ke Indonesia pada tahun 2019 paspor pemohon hilang dan dari Kantor KDEI Taiwan telah mengeluarkan SPLP pengganti Paspor atas nama pemohon dengan nomor XE 188386 namun masih menggunakan identitas pemohon yang ada pada paspor yang lama tersebut ;-----

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 32/Pdt.P/2019/PN Sdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2019 pemohon kembali ke Indonesia dan telah menikah dengan seorang laki-laki berkewarganegaraan Taiwan yang bernama Yang JR Jie dan pernikahan pemohon tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandar Sribhawono Kab.Lampung Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0220/033/VII/2019 ; -----
- Bahwa identitas pemohon yang sebenarnya adalah nama **ANI YULIANI** lahir di Bandar Agung pada tanggal 26 Mei 1986; -----
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap maksud dan tujuan pemohon untuk memperbaiki identitasnya tersebut; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan kemudian mohon penetapan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan perkara ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda **P-1** s/d **P-6** dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, bernama **Saksi Rejo Sucipto** dan **Saksi Suparman S.PD.I** ; ----

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa dari bukti **P-1** s/d **P-6** yang dikuatkan dengan keterangan **Saksi Rejo Sucipto** dan **Saksi Suparman S.PD.I** telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pemohon adalah penduduk yang tercatat bertempat tinggal di Dusun VII Rt/Rw 014/007 Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur (*vide bukti P-1 dan P-2*); -----

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 32/Pdt.P/2019/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pemohon bernama **ANI YULIANI** lahir di Bandar Agung pada tanggal 26 Mei 1986, anak kandung dari pasangan suami istri bernama Bapak Rejo Sucipto dan Ibu Sriati (*vide bukti P-2 dan P-4*) ;  
-----
- Bahwa pada tahun 2007 Pemohon membuat paspor untuk keperluan bekerja ke luar negeri sebagai TKW di Taiwan dengan dibantu oleh Agen PJTKI, hingga terbitlah Paspor namun didalam Passpor tersebut terdapat kekeliruan yaitu tempat dan tahun lahir pemohon dimana didalam paspor tersebut tertulis Lampung tanggal 26 Mei 1982 sedangkan yang benar adalah Bandar Agung tanggal 26 Mei 1986 ;  
-----
- Bahwa paspor tersebut tetap pemohon gunakan dan pemohon telah memperpanjang hingga saat pemohon pulang ke Indonesia pada tahun 2019 paspor pemohon hilang dan dari Kantor KDEI Taiwan telah mengeluarkan SPLP pengganti Paspor atas nama pemohon dengan nomor XE 188386 namun masih menggunakan identitas pemohon yang ada pada paspor yang lama tersebut (*vide bukti P-6*) ;  
-----
- Bahwa untuk pengurusan dokumen-dokumen pemohon tersebut maka Pemohon bermaksud memperbaiki identitas pemohon yang benar adalah nama ANI YULIANI Tempat dan Tanggal lahir di Bandar Agung, 26 Mei 1986 (*vide bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6*) ;  
-----

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta hukum tersebut, maka pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil pokok dalam permohonannya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan pemohon dengan demikian dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan : -----

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 32/Pdt.P/2019/PN Sdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. -----
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ; -----
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil. -----

Menimbang, bahwa karena pemohon adalah penduduk Kabupaten Lampung Timur, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006, Pengadilan Negeri Sukadana berwenang memberikan penetapan atas permohonan pemohon tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan pemohon, yakni untuk mendapatkan perlindungan hukum atas perbaikan identitas tersebut, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan penetapan perbaikan identitas adalah sebagai wujud dari pelaksanaan kewajiban Pemohon untuk melaporkan peristiwa perbaikan identitas pemohon tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan untuk pemohon akan mempergunakan identitas seperti yang sudah ditetapkan pengadilan tersebut, termasuk untuk pengurusan paspor dan sebagainya maka sudah sepatutnya apa bila permohonan Pemohon yang cukup beralasan dan berdasar hukum tersebut dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka sudah sepantasnya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang biayanya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ; ----

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon ; -----

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 32/Pdt.P/2019/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 1 ayat 12, pasal 3 dan pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 ; -----

## M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon ; -----
2. Menetapkan identitas pemohon yang benar adalah bernama **ANI YULIANI lahir di Bandar Agung pada tanggal 26 Mei 1986**; -----
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 366.000.-(Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah) ; -----

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 oleh kami Indra Joseph Marpaung, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sukadana selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Ari Wahyudianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana tersebut dan dengan dihadiri pula oleh pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ari Wahyudianto, S.H.

Indra Joseph Marpaung, S.H.

### Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp.	30.000.-
2. Biaya ATK .....	Rp.	50.000.-
3. Biaya panggilan .....	Rp.	250.000.-
4. Materai Putusan .....	Rp.	6.000.-
5. Redaksi Putusan .....	Rp.	10.000.-
6. Leges Putusan .....	Rp.	10.000.-
7. PNPB panggilan .....	Rp.	10.000.-
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 366.000.-</b>

**Terbilang : Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah**

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 32/Pdt.P/2019/PN Sdn



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)